



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.B/2015/PN.BON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL ;
Tempat lahir : Bontang ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 10 Maret 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Awang long RT. 17 No. 15 Kel. Bontang Baru
Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaaaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan oleh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11

Desember 2014 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2014

sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08

Februari 2014 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai

dengan 20 Februari 2015 ;

Terdakwa menyatakan akan menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa oleh Kejaksaan Negeri Bontang ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan

Hari Sidang ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum yang meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna narkoba Golongan I Bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih
 - 1 (satu) unit bong terbuat dari botol bekas pulpy orange
 - 1 (satu) unit botol kaca 500 ml merk “pyrex”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mangkok plastik warna merah muda merk "technoplast"
- 3 (tiga) buah sendok plastik
- 2 (dua) buah potongan sedotan
- 8 (delapan) buah pipa kaca

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/pledoi terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diringankan hukuman terhadap diri terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa H. RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL pada hari Rabu

tanggal 19 Nopember 2014 sekira jam 05.00 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2014 bertempat di Jalan awang long RT. 17 No. 15 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang (pencucian mobil Lulu depan kodim) atau setidak tidaknya ditempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 17 Nopember 2014 sekira pukul 15.00 wita saksi CEYSYA Als ECA Binti ISKANDAR (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa di Jalan awang long RT. 17 No. 15 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang (pencucian mobil Lulu depan kodim), dimana saat itu saksi CEYSYA las ECA mengajak terdakwa untuk kebalikpapan pada hari selasa tanggal 18 Nopember 2014, yang mana tujuan saksi CEYSYA als ECA kebalikpapan adalah untuk mengambil shabu – shabu yang dipesan oleh saksi CEYSYA als ECA dari sdr. SALAM lalu ajakan itu di setuju oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira pukul 12.00 wita terdakwa pergi ke kos tempat tinggal saksi CEYSYA als ECA di Hop 2 perum PT. Badak Bontang dengan maksud hendak menemani saksi CEYSYA als ECA pergi ke Balikpapan, dikarenakan mobil saksi CEYSYA als ECA tidak dapat digunakan untuk berangkat ke Balikpapan sehingga saksi CEYSYA als ECA menelpon saksi MORRIS SAHARA anak dari MARKUS ALI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menyewa mobil saksi MORRIS SAHARA, beberapa saat kemudian saksi MORRIS SAHARA datang ke kos saksi CEYSYA als ECA, sebelum berangkat ke Balikpapan terdakwa bersama dengan saksi CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA menggunakan/ menghisap shabu – shabu di kos tempat tinggal saksi CEYSYA als ECA, setelah menggunakan / menghisap shabu – shabu masing – masing 2 (dua) kali kemudian terdakwa bersama dengan saksi CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA pergi ke Balikpapan menggunakan mobil avanza warna merah maroon KT 804 ND milik saksi MORRIS SAHARA, pada saat diperjalanan terdakwa bersama dengan saksi CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA sempat juga menggunakan / menghisap shabu – shabu didalam mobil, selama dalam perjalanan dari Bontang ke Balikpapan terdakwa berkomunikasi dengan sdr. SALAM dan saksi MARZUKI (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu – shabu yang dipesan oleh saksi CEYSYA als ECA dari sdr. SALAM

dibawa oleh saksi MARZUKI ;

- Pada saat terdakwa bersama saksi CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA tiba dibalikpapan dan berjanji bertemu dgn saksi MARZUKI didepan hotel bandara, kemudian saat terdakwa bertemu dengan saksi MARZUKI lalu shabu – shabu yang dibawa oleh saksi MARZUKI tersebut diserahkan kepada terdakwa didalam mobil avanza milik saksi MORRIS SAHARA yang mana pada saat itu posisi terdakwa duduk di bangku bagian tengah mobil tersebut, setelah menyerahkan shabu – shabu tersebut saksi MARZUKI meninggalkan terdakwa dan saksi CEYSYA als ECA serta saksi MORRIS SAHARA, kemudian shabu – shabu tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi CEYSYA als ECA yang mana posisi duduk saksi CEYSYA als ECA pada saat itu disamping saksi MORRIS SAHARA yang pada saat itu mengemudikan mobil tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA kembali menuju bontang
- Kemudian berdasarkan pengembangan penangkapan sdr. AHYAR (dilakukan penuntutan terpisah) yang dilakukan oleh saksi MANDIYONO, saksi ANTO (keduanya anggota polres bontang) bersama anggota polres bontang lainnya pada hari selasa tanggal 18 nopember 2014 sekira pukul 23.30 wita, setelah saksi MANDIYONO mengetahui terdakwa sudah tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya kemudian saksi MANDIYONO bersama dengan saksi ANTO, dan anggota polres bontang lainnya mendatangi rumah terdakwa, pada saat di rumah terdakwa saksi MANDIYONO dan saksi ANTO melakukan penggeledahan yang disaksikan saksi SYAHRU RAMADHAN Bin (Alm) MUHAMMAD JUANG AM, dimana saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket plastic berwarna bening yang diduga shabu – shabu seberat kurang lebih 2 (dua) ons yang diakui milik saksi CEYSYA als ECA, serta beberapa perlengkapan untuk menghisap / menggunakan shabu, selanjutnya terdakwa, saksi CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA bersama barang bukti dibawa dan diamankan kepolres bontang

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7968/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kalabfor cabang surabaya Kombes Pol Ir. R. AGUS BUDIHARTA/NRP. 64080832 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : 10295/2014/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor
urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal
114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa H. RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL pada hari Rabu
tanggal 19 Nopember 2014 sekira jam 05.00 Wita atau setidak tidaknya pada
suatu waktu di Tahun 2014 bertempat di Jalan awang long RT. 17 No. 15 Kel.
Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang (pencucian mobil Lulu depan
kodim) atau setidak tidaknya ditempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan
Negeri Bontang, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman
beratnya melebihi 5 (lima) gram , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara
sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 17 Nopember 2014 sekira pukul 15.00 wita
saksi CEYSYA Als ECA Binti ISKANDAR (dilakukan penuntutan terpisah)
datang kerumah terdakwa di Jalan awang long RT. 17 No. 15 Kel. Bontang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang (pencucian mobil Lulu depan kodim), dimana saat itu saksi CEYSYA las ECA mengajak terdakwa untuk kebalikpapan pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014, yang mana tujuan saksi CEYSYA als ECA kebalikpapan adalah untuk mengambil shabu – shabu yang dipesan oleh saksi CEYSYA als ECA dari sdr. SALAM lalu ajakan itu di setuju oleh terdakwa ;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 wita terdakwa pergi ke kos tempat tinggal saksi CEYSYA als ECA di Hop 2 perum PT. Badak Bontang dengan maksud hendak menemani saksi CEYSYA als ECA pergi ke Balikpapan, dikarenakan mobil saksi CEYSYA als ECA tidak dapat digunakan untuk berangkat ke Balikpapan sehingga saksi CEYSYA als ECA menelpon saksi MORRIS SAHARA anak dari MARKUS ALI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menyewa mobil saksi MORRIS SAHARA, beberapa saat kemudian saksi MORRIS SAHARA datang ke kos saksi CEYSYA als ECA, sebelum berangkat kebalikpapan terdakwa bersama dengan saksi CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA menggunakan/ menghisap shabu – shabu di kos tempat tinggal saksi CEYSYA als ECA, setelah menggunakan / menghisap shabu – shabu masing – masing 2 (dua) kali kemudian terdakwa bersama dengan saksi CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA pergi kebalikpapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil avanza warna merah maroon KT 804 ND milik saksi

MORRIS SAHARA, pada saat diperjalanan terdakwa bersama dengan saksi

CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA sempat juga

menggunakan / menghisap shabu – shabu didalam mobil, selama dalam

perjalanan dari bontang ke Balikpapan terdakwa berkomunikasi dengan sdr.

SALAM dan saksi MARZUKI (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana

shabu – shabu yang dipesan oleh saksi CEYSYA als ECA dari sdr. SALAM

dibawa oleh saksi MARZUKI ;

- Pada saat terdakwa bersama saksi CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA tiba dibalikpapan dan berjanji bertemu dgn saksi MARZUKI didepan hotel bandara, kemudian saat terdakwa bertemu dengan saksi MARZUKI lalu shabu – shabu yang dibawa oleh saksi MARZUKI tersebut diserahkan kepada terdakwa didalam mobil avanza milik saksi MORRIS SAHARA yang mana pada saat itu posisi terdakwa duduk di bangku bagian tengah mobil tersebut, setelah menyerahkan shabu – shabu tersebut saksi MARZUKI meninggalkan terdakwa dan saksi CEYSYA als ECA serta saksi MORRIS SAHARA, kemudian shabu – shabu yang dalam penguasaan terdakwa tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi CEYSYA als ECA yang mana posisi duduk saksi CEYSYA als ECA pada saat itu disamping saksi MORRIS SAHARA yang pada saat itu mengemudikan mobil tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama saksi CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS

SAHARA kembali menuju bontang

- Kemudian berdasarkan pengembangan penangkapan sdr. AHYAR (dilakukan penuntutan terpisah) yang dilakukan oleh saksi MANDIYONO, saksi ANTO (keduanya anggota polres bontang) bersama anggota polres bontang lainnya pada hari selasa tanggal 18 nopember 2014 sekira pukul 23.30 wita, setelah saksi MANDIYONO mengetahui terdakwa sudah tiba dirumahnya kemudian saksi MANDIYONO bersama dengan saksi ANTO, dan anggota polres bontang lainnya mendatangi rumah terdakwa, pada saat dirumah terdakwa saksi MANDIYONO dan saksi ANTO melakukan pengeledahan rumah terdakwa yang disaksikan saksi SYAHRU RAMADHAN Bin (Alm) MUHAMMAD JUANG AM, dimana saat pengeledahan ditemukan 2 (dua) poket plastic berwarna bening yang diduga shabu – shabu seberat kurang lebih 2 (dua) ons yang diakui milik saksi CEYSYA als ECA, serta beberapa perlengkapan untuk menghisap / menggunakan shabu, selanjutnya terdakwa, saksi CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA bersama barang bukti dibawa dan diamankan kepolres bontang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7968/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kalabfor cabang surabaya Kombes Pol Ir. R. AGUS BUDIHARTA/NRP. 64080832 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : 10295/2014/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa H. RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira jam 05.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2014 bertempat di Jalan awang long RT. 17 No. 15 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang (pencucian mobil Lulu depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kodim) atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan

Negeri Bontang, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 17 Nopember 2014 sekira pukul 15.00 wita saksi CEYSYA Als ECA Binti ISKANDAR (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa di Jalan awang long RT. 17 No. 15 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang (pencucian mobil Lulu depan kodim), dimana saat itu saksi CEYSYA las ECA mengajak terdakwa untuk kebalikpapan pada hari selasa tanggal 18 Nopember 2014, yang mana tujuan saksi CEYSYA als ECA kebalikpapan adalah untuk mengambil shabu – shabu yang dipesan oleh saksi CEYSYA als ECA dari sdr. SALAM lalu ajakan itu di setuju oleh terdakwa ;
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 wita terdakwa pergi ke kos tempat tinggal saksi CEYSYA als ECA di Hop 2 perum PT. Badak Bontang dengan maksud hendak menemani saksi CEYSYA als ECA pergi ke Balikpapan, dikarenakan mobil saksi CEYSYA als ECA tidak dapat digunakan untuk berangkat ke Balikpapan sehingga saksi CEYSYA als ECA menelpon saksi MORRIS SAHARA anak dari MARKUS ALI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menyewa mobil saksi MORRIS SAHARA, beberapa saat kemudian saksi MORRIS SAHARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kos saksi CEYSYA als ECA, sebelum berangkat kebalikpapan terdakwa bersama dengan saksi CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA menggunakan/ menghisap shabu – shabu di kos tempat tinggal saksi CEYSYA als ECA, setelah menggunakan / menghisap shabu – shabu masing – masing 2 (dua) kali kemudian terdakwa bersama dengan saksi CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA pergi kebalikpapan menggunakan mobil avanza warna merah maroon KT 804 ND milik saksi MORRIS SAHARA, pada saat diperjalanan terdakwa bersama dengan saksi CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA sempat juga menggunakan / menghisap shabu – shabu didalam mobil, selama dalam perjalanan dari bontang ke Balikpapan terdakwa berkomunikasi dengan sdr. SALAM dan saksi MARZUKI (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana shabu – shabu yang dipesan oleh saksi CEYSYA als ECA dari sdr. SALAM dibawa oleh saksi MARZUKI ;

- Pada saat terdakwa bersama saksi CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA tiba di Balikpapan dan berjanji bertemu dgn saksi MARZUKI didepan hotel bandara, kemudian saat terdakwa bertemu dengan saksi MARZUKI lalu shabu – shabu yang dibawa oleh saksi MARZUKI tersebut diserahkan kepada terdakwa didalam mobil avanza milik saksi MORRIS SAHARA yang mana pada saat itu posisi terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di bangku bagian tengah mobil tersebut, setelah menyerahkan shabu – shabu tersebut saksi MARZUKI meninggalkan terdakwa dan saksi CEYSYA als ECA serta saksi MORRIS SAHARA, kemudian shabu – shabu yang dalam penguasaan terdakwa tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi CEYSYA als ECA yang mana posisi duduk saksi CEYSYA als ECA pada saat itu disamping saksi MORRIS SAHARA yang pada saat itu mengemudikan mobil tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA kembali menuju bontang

- Kemudian berdasarkan pengembangan penangkapan sdr. AHYAR (dilakukan penuntutan terpisah) yang dilakukan oleh saksi MANDIYONO, saksi ANTO (keduanya anggota polres bontang) bersama anggota polres bontang lainnya pada hari selasa tanggal 18 nopember 2014 sekira pukul 23.30 wita, setelah saksi MANDIYONO mengetahui terdakwa sudah tiba dirumahnya kemudian saksi MANDIYONO bersama dengan saksi ANTO, dan anggota polres bontang lainnya mendatangi rumah terdakwa, pada saat dirumah terdakwa saksi MANDIYONO dan saksi ANTO melakukan pengeledahan rumah terdakwa yang disaksikan saksi SYAHRU RAMADHAN Bin (Alm) MUHAMMAD JUANG AM, dimana saat pengeledahan ditemukan 2 (dua) poket plastic

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna bening yang diduga shabu – shabu seberat kurang lebih 2 (dua) ons yang diakui milik saksi CEYSYA als ECA, serta beberapa perlengkapan untuk menghisap / menggunakan shabu, selanjutnya terdakwa, saksi CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA bersama barang bukti dibawa dan diamankan kepolres bontang

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Keempat

Bahwa terdakwa H. RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira jam 05.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di Tahun 2014 bertempat di Jalan awang long RT. 17 No. 15 Kel.

Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang (pencucian mobil Lulu depan kodim) atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang, setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 17 Nopember 2014 sekira pukul 15.00 wita saksi CEYSYA Als ECA Binti ISKANDAR (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa di Jalan awang long RT. 17 No. 15 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang (pencucian mobil Lulu depan kodim), dimana saat itu saksi CEYSYA las ECA mengajak terdakwa untuk kebalikpapan pada hari selasa tanggal 18 Nopember 2014, yang mana tujuan saksi CEYSYA als ECA kebalikpapan adalah untuk mengambil shabu – shabu yang dipesan oleh saksi CEYSYA als ECA dari sdr. SALAM lalu ajakan itu di setujui oleh terdakwa ;
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 wita terdakwa pergi ke kos tempat tinggal saksi CEYSYA als ECA di Hop 2 perum PT. Badak Bontang dengan maksud hendak menemani saksi CEYSYA als ECA pergi ke Balikpapan, dikarenakan mobil saksi CEYSYA als ECA tidak dapat digunakan untuk berangkat ke Balikpapan sehingga saksi CEYSYA als ECA menelpon saksi MORRIS SAHARA anak dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUS ALI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menyewa mobil saksi

MORRIS SAHARA, beberapa saat kemudian saksi MORRIS SAHARA

datang ke kos saksi CEYSYA als ECA, sebelum berangkat kebalikpapan

terdakwa bersama dengan saksi CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS

SAHARA menggunakan/ menghisap shabu – shabu di kos tempat tinggal

saksi CEYSYA als ECA, setelah menggunakan / menghisap shabu – shabu

masing – masing 2 (dua) kali kemudian terdakwa bersama dengan saksi

CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA pergi kebalikpapan

menggunakan mobil avanza warna merah maroon KT 804 ND milik saksi

MORRIS SAHARA, pada saat diperjalanan terdakwa bersama dengan saksi

CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA sempat juga

menggunakan / menghisap shabu – shabu didalam mobil ;

- Kemudian berdasarkan pengembangan penangkapan sdr. AHYAR (dilakukan penuntutan terpisah) yang dilakukan oleh saksi MANDIYONO, saksi ANTO (keduanya anggota polres bontang) bersama anggota polres bontang lainnya pada hari selasa tanggal 18 nopember 2014 sekira pukul 23.30 wita, setelah saksi MANDIYONO mengetahui terdakwa sudah tiba dirumahnya kemudian saksi MANDIYONO bersama dengan saksi ANTO, dan anggota polres bontang lainnya mendatangi rumah terdakwa, pada saat dirumah terdakwa saksi MANDIYONO dan saksi ANTO melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan rumah terdakwa yang disaksikan saksi SYAHRU

RAMADHAN Bin (Alm) MUHAMMAD JUANG AM, dimana saat

pengeledahan ditemukan 2 (dua) poket plastic berwarna bening yang

diduga shabu – shabu seberat kurang lebih 2 (dua) ons yang diakui milik

saksi CEYSYA als ECA, serta beberapa perlengkapan untuk menghisap /

menggunakan shabu, selanjutnya terdakwa, saksi CEYSYA als ECA dan

saksi MORRIS SAHARA bersama barang bukti dibawa dan diamankan

kepolres bontang ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen kesehatan atau pihak yang berwenang dalam penggunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7968/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kalabfor cabang surabaya Kombes Pol Ir. R. AGUS BUDIHARTA/NRP. 64080832 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : 10295/2014/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit umum taman husada bontang nomor : 445.1.808/10.I/TU/RSUD-B/2015 tanggal 13 januari 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Dr. EVA HARTATI, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan urine an. H. RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang RI N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MANDIYONO Bin MUNILAM dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi dan saksi BRIGPOL AMBO TANG serta anggota satuan Reskrim polres Bontang lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi CEYSYA Als ECA, terdakwa dan saksi MORIS yaitu pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira jam 05:00 wita di rumah terdakwa di pencucian mobil LULU Jl. Awang Long Rt.17 No.15 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang tepatnya didalam kamar
 - Bahwa Saat penangkapan ditemukan barang diantaranya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 2 (dua) bungkus plastik besar berisi butiran Kristal warna putih bening yang

diduga narkoba jenis sabu ditemukan didalam tas milik Sdri. CEYSYA Als ECA

b. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal bening ditemukan di lantai kamar

c. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih

d. 1 (satu) unit bong terbuat dari botol bekas pulpy orange

e. 1 (satu) unit botol kaca 500 ml merk “pyrex”

f. 1 (satu) unit mangkok platik warna merah muda merk “technoplast”

g. 3 (tiga) buah sendok plastik

h. 2 (dua) buah potongan sedotan

i. 8 (delapan) buah pipa kaca

j. 1 (satu) buah kresek warna hitam (planet surf)

k. 2 (lembar) kertas catatan penjualan

l. 1 (satu) unit tas warna coklat putih motif macan tutul

m. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S5 gold

n. 1(satu) buah kresek warna hitam berisi plastik klip

o. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat

p. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam

q. 5 (lima) buah pipet kaca (1 bekas pakai)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. 1 (satu) unit timbangan digital

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik besar dan 1 (satu) bungkus plastik kecil isi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diakui milik saksi CEYSYA Als ECA .
- Bahwa sedangkan handphone merk Samsung warna putih adalah handphone yang digunakan oleh terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. SALAM .
- Bahwa benar sedangkan tas slempang warna coklat dan hitam tersebut dipakai oleh saksi MORIS dimana didalam tas tersebut ditemukan 5 (lima) pipet kaca dan timbangan digital.
- Bahwa awalnya pada saat saksi dan rekan lainnya menangkap saksi AHYAR Pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira jam 23:30 wita yang memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu, saat itu yang bersangkutan diinterogasi dan mengaku jika sabu tersebut diperoleh dari saksi CEYSYA Als ECA selanjutnya saksi AHYAR saksi minta untuk menghubungi saksi CEYSYA Als ECA untuk mengetahui keberadaannya dan diketahui saat itu sedang perjalanan pulang dari Balikpapan dan setelah mengetahui jika saksi CEYSYA sudah berada di rumah terdakwa selanjutnya saksi bersama KASAT RESKRIM dan anggota lainnya diantaranya adalah, BRIGPOL AMBO TANG, BRIGPOL JUHERI RO'SON, dan BRIGPOL SAMSUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi AHYAR kerumah terdakwa setelah sampai dirumah tersebut saksi AHYAR menelpon saksi CEYSYA Als ECA untuk membukakan pintu dan tidak lama kemudian datang saksi SYAHRU RAMADHAN membuka pintu selanjutnya saksi menjaga saksi AHYAR diluar rumah sedangkan rekan lainnya termasuk saksi BRIGPOL ANTO langsung masuk atau naik keatas kedalam kamar terdakwa dan setelah sampai didalam kamar saat itu didalam kamar tersebut ada saksi MORIS, terdakwa dan saksi CEYSYA Als ECA dan setelah dilakukan pengeledahan didalam tas milik saksi CEYSYA Als ECA ditemukan 2 (dua) bungkus plastik besar berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan barang lain selanjutnya ketiga orang tersebut saksi amankan ke Polres Bontang.

- Bahwa untuk bentuk dan ciri-ciri dari barang bukti yang ditemukan yang diduga narkoba sabu tersebut adalah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisi butiran kristal warna putih dan dibungkus lagi menggunakan kresek warna hitam.
- Bahwa saksi CEYSYA Als ECA, terdakwa dan saksi MORIS mengakui tidak memiliki ijin dan kewenangan dalam memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut dan yang bersangkutan tidak memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dalam bidang yang berhubungan dengan kefarmasian dan bukan pedagang besar farmasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa. menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ANTO Bin SUDARSONO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dan saksi MANDIYONO serta anggota satuan Reskrim polres Bontang lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi CEYSYA Als ECA, terdakwa dan saksi MORIS yaitu pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira jam 05:00 wita di rumah terdakwa di pencucian mobil LULU Jl. Awang Long Rt.17 No.15 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang tepatnya didalam kamar
- Bahwa Saat penangkapan ditemukan barang diantaranya :

s. 2 (dua) bungkus plastik besar berisi butiran Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan didalam tas milik Sdri. CEYSYA Als ECA

t. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal bening ditemukan di lantai kamar

u. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. 1 (satu) unit bong terbuat dari botol bekas pulpy orange

w. 1 (satu) unit botol kaca 500 ml merk "pyrex"

x. 1 (satu) unit mangkok plastik warna merah muda merk "technoplast"

y. 3 (tiga) buah sendok plastik

z. 2 (dua) buah potongan sedotan

aa. 8 (delapan) buah pipa kaca

bb. 1 (satu) buah kresek warna hitam (planet surf)

cc. 2 (lembar) kertas catatan penjualan

dd. 1 (satu) unit tas warna coklat putih motif macan tutul

ee. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone S5 gold

ff. 1(satu) buah kresek warna hitam berisi plastik klip

gg. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat

hh. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam

ii. 5 (lima) buah pipet kaca (1 bekas pakai)

jj. 1 (satu) unit timbangan digital

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik besar dan 1 (satu) bungkus plastik kecil isi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diakui milik saksi CEYSYA Als ECA .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan handphone merk Samsung warna putih adalah handphone yang digunakan oleh terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. SALAM .
- Bahwa benar sedangkan tas slempang warna coklat dan hitam tersebut dipakai oleh saksi MORIS dimana didalam tas tersebut ditemukan 5 (lima) pipet kaca dan timbangan digital.
- Bahwa awalnya pada saat saksi dan rekan lainnya menangkap saksi AHYAR Pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira jam 23:30 wita yang memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu, saat itu yang bersangkutan diinterogasi dan mengaku jika sabu tersebut diperoleh dari saksi CEYSYA Als ECA selanjutnya saksi AHYAR saksi minta untuk menghubungi saksi CEYSYA Als ECA untuk mengetahui keberadaannya dan diketahui saat itu sedang perjalanan pulang dari Balikpapan dan setelah mengetahui jika saksi CEYSYA sudah berada di rumah terdakwa selanjutnya saksi bersama KASAT RESKRIM dan anggota lainnya diantaranya adalah, BRIGPOL AMBO TANG, BRIGPOL JUHERI RO'SON, dan BRIGPOL SAMSUL membawa saksi AHYAR kerumah terdakwa setelah sampai dirumah tersebut saksi AHYAR menelpon saksi CEYSYA Als ECA untuk membukakan pintu dan tidak lama kemudian datang saksi SYAHRU RAMADHAN membuka pintu selanjutnya saksi menjaga saksi AHYAR diluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sedangkan rekan lainnya termasuk saksi BRIGPOL ANTO langsung masuk atau naik keatas kedalam kamar terdakwa dan setelah sampai didalam kamar saat itu didalam kamar tersebut ada saksi MORIS, terdakwa dan saksi CEYSYA Als ECA dan setelah dilakukan pengeledahan didalam tas milik saksi CEYSYA Als ECA ditemukan 2 (dua) bungkus plastik besar berisi butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan barang lain selanjutnya ketiga orang tersebut saksi amankan ke Polres Bontang.

- Bahwa untuk bentuk dan ciri-ciri dari barang bukti yang ditemukan yang diduga narkoba sabu tersebut adalah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisi butiran kristal warna putih dan dibungkus lagi menggunakan kresek warna hitam.
- Bahwa saksi CEYSYA Als ECA, terdakwa dan saksi MORIS mengakui tidak memiliki ijin dan kewenangan dalam memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut dan yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan dalam bidang yang berhubungan dengan kefarmasian dan bukan pedagang besar farmasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa. menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MORRIS SAHARA Anak dari MARKUS ALI dibawah sumpah

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sekira tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga dan yang bersangkutan setahu saksi adalah pemilik pencucian mobil LULU depan Kodim
- Bahwa benar terdakwa dan saksi CEYSYA Als ECA ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira jam 05:00 wita di dalam kamar terdakwa di pencucian mobil LULU Jl. Awang long Rt 17 No.15 kel Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang
- Bahwa benar saksi berada ditempat kejadian penangkapan tersebut saat itu untuk menunggu uang sewa mobil karena saksi CEYSYA Als ECA telah menyewa mobil saksi untuk dipakai kebalikpapan.
- Bahwa benar pada saat penangkapan saksi bersama saksi CEYSYA Als ECA dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik besar berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu didalam tas milik saksi CEYSYA Als ECA.

- Bahwa benar saat barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan saat itu sempat ditanyakan oleh Polisi siapa pemiliknya dan saat itu saksi CEYSYA Als ECA mengakui jika barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari temannya di Balikpapan.
- Bahwa Saksi keBalikpapan Pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira jam 14:00 wita bersama terdakwa dan saksi CEYSYA Als ECA kemudian sampai dibalikpapan pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 Sekira jam 22:30 wita menggunakan mobil milik saksi jenis Toyota Avanza warna merah marun KT 804 ND dan saksi kebalikpapan tersebut untuk mengantar saksi CEYSYA ALs ECA kebandara karena yang bersangkutan mengejar pesawat terbang jam 20:00 wita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil jenis avanza warna merah maron tersebut nomor polisi sebenarnya adalah DD 573 DW dan yang saksi pasang dimobil saat saksi pakai ke Balikpapan adalah nomor polisi KT 804 ND dan nomor tersebut adalah tanggal lahir anak saksi yaitu 8 April tahun 2013 dan nopol tersebut saksi pasang satu minggu setelah anak saksi lahir.
- Bahwa benar awalnya pada saat saksi sedang di ruang provos bersama BRIPKA FERY Y saat itu saksi CEYSYA Als ECA menelpon saksi dan menanyakan apakah ada mobil yang bisa dicarter ke Balikpapan untuk pesawat jam 20:00 wita dan saat itu saksi katakan untuk pakai mobil saksi saja dan beberapa saat sebelum saksi menjemput saksi CEYSYA ALs ECA saat itu yang bersangkutan menelpon saksi kembali untuk sekalian dibawakan makanan setelah saksi sampai di rumah CEYSYA Als ECA ternyata dirumah tersebut sudah ada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat saksi sampai dirumah sewaan saksi CEYSYA Als ECA di Hop 2 komplek Perum PT. Badak Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang saat itu yang ada didalam rumah tersebut hanya ada saksi CEYSYA Als ECA dan terdakwa dan ketika saksi datang saat itu saksi CEYSYA Als ECA sedang berdandan sedangkan terdakwa saksi lihat keluar dari dalam kamar saksi CEYSYA Als ECA
- Bahwa benar saat dirumah saksi CEYSYA Als ECA saat itu saksi CEYSYA Als ECA memberitahu saksi sekaligus menawari saksi untuk memakai sabu yang saat itu saksi CEYSYA Als ECA memberitahu jika dibawah meja sudah ada bong yang siap pakai.
- Bahwa benar setelah saksi melihat kebawah meja yang diberitahu oleh saksi CEYSYA Als ECA saat itu saksi melihat memang sudah ada bong yang siap pakai selanjutnya bong tersebut saksi ambil dan saksi taruh diatas meja dan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa sempat berkata kepada “ sudah, gak usah malu-malu” selanjutnya saksi membelakangi terdakwa dan saksi berpura-pura menghisap sabu tersebut akan tetapi saat itu saksi menghisap rokok dengan maksud dan tujuan semata-mata menghargai mereka agar tidak takut kepada saksi selanjutnya saksi berdiri dan melihat lihat rumah sekitar tempat tersebut dan saat itu terdakwa bertanya kepada saksi “ lho sudah kah bang” dan saksi jawab “sudah, sudah cukup ji” dan saat itu saksi sempat mendengar saksi CEYSYA Als ECA berkata kepada terdakwa “ ya sudah bongkar saja beb” setelah itu tidak lama kemudian bertiga berangkat ke Balikpapan.

- Bahwa benar Pada saat sebelum mengambil bong siap pakai saat itu Sdri CEYSYA Als ECA memang sempat memberi saksi 1 (satu) buah poket platstik kecil berisi butiran Kristal namun isinya hanya sedikit dan saat itu plastik tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diserahkan kepada saksi melainkan ditaruh diatas meja

- Bahwa benar pada saat saksi sudah menaruh bong keatas meja saat itu plastik isi butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh terdakwa untuk dilihat isinya dan setelah itu ditaruh diatas meja dan selanjutnya saksi membelakangi terdakwa dan berpura-pura layaknya orang mengkonsumsi sabu.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memegang atau mengambil bungkusan plastik yang ditaruh diatas meja oleh saksi CEYSYA Als ECA tersebut dan didalam pipet kaca yang terpasang dibong siapa pakai tersebut saat itu memang ada isinya namun tinggal sedikit.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang memasukkan sabu tersebut kedalam pipet kaca karena ketika saksi ambil dibawah meja saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada isinya dan saksi tidak tahu bong tersebut milik siapa dan siapa yang merakitnya.

- Bahwa benar saat dirumah saksi CEYSYA saat itu saksi CEYSYA Als ECA tidak ada mengatakan jika kebalikpapan untuk mengambil suatu barang dan yang bersangkutan hanya mengatakan apakah masih sempat kejar penerbangan jam 20:00 wita.
- Bahwa benar saksi tidak bertanya siapa yang akan berangkat dan tujuan kemana dan saksi CEYSYA Als ECA hanya mengatakan sempat tidak dengan pesawat jam 20:00 wita
- Bahwa benar pada saat ditelfon sebelum saksi mendatangi rumah saksi CEYSSYA Als ECA saat itu saksi CEYSYA Als ECA mengatakan menyewa /carter mobil saksi untuk Pulang pergi Bontang Balikpapan dengan biaya carter Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa benar pada saat dirumah terdakwa uang sewa /carter tersebut sudah diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu sejumlah Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi sempat berfikir dan saksi baru teringat jika ketika di tengah perjalanan Samarinda Balikpapan saat itu saksi sempat diberi uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ketika saksi mengisi bensin dan saat memberikan uang tersebut saat itu saksi CEYSYA Als ECA sempat bertanya kepada saksi apakah uang tersebut sudah cukup dan saya jawab “cukup ” dan sepengetahuan saksi untuk sewa mobil jenis Avanza jika dipakai untuk Pulang pergi Bontang Balikpapan sewanya hanya sekira Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saja

- Bahwa benar pada saat di sekitar km 22 atau sebelum km 24 Bontang samarinda saat itu memang sempat berhenti untuk bertukar sopir karena ketika berangkat dari rumah saksi CEYSYA Als ECA saat itu yang mengemudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saksi dan setelah di KM 22 tersebut saksi diganti oleh terdakwa sedangkan saksi duduk dikursi tengah.

- Bahwa benar pada saat bertukar sopir saat itu tidak sempat memakai narkoba jenis sabu namun baru beberapa meter jalan setelah bertukar sopir saat itu terdakwa yang sedang mengemudi berkata kepada saksi “itu lo bang, ada dibelakangku” dan setelah saksi cek kedalam kantong kursi sopir saat itu saksi lihat ada sebuah tutup botol yang dipakai untuk menghisap sabu (terdapat dua buah lubang dan sedotan) selanjutnya berhenti di rumah makan Kenari untuk membeli aqua dan rokok selanjutnya setelah berada didalam mobil aqua tersebut saksi serahkan kepada saksi CEYSYA ALs ECA dan Sdri CEYSYA Als ECA bertanya kepada terdakwa mana perlengkapan lainnya (maksudnya sabu dan pipet) selanjutnya terdakwa memberitahu saksi jika didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong kursi sopir tersebut ada pipet dan sabu dan setelah saksi lihat ternyata benar ada dan selanjutnya pipet kaca dan sabu tersebut saksi ambil dan saksi pasang ke dalam tutup botol yang sudah ada dua buah lubang dan terpasang sedotan dan saksi serahkan kepada saksi CEYSYA Als ECA dan sabunya dimasukkan kedalam pipat selanjutnya dipakai atau dihisap oleh saksi CEYSYA Als ECA selanjutnya bong yang sudah siap pakai tersebut diserahkan kepada saksi dan selanjutnya saksi merunduk dibelakang kursi kemudi berpura-pura menghisap sabu tersebut selanjutnya bong tersebut saksi kembalikan kepada saksi CEYSYA Als ECA dan selanjutnya yang menghisap adalah tersangka dengan cara dibakarkan oleh saksi CEYSYA Als ECA.

- Bahwa benar saksi CEYSYA Als ECA memberikan sabu kepada saksi dengan cara ditaruh diatas meja tersebut pada hari Selasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 November 2014 sekira jam 14:30 wita
di rumah saksi CEYSYA Als ECA di Jl. Gn.
Tambora No.51 Perum Pt. Badak Kel. Satimpo
Kec. Bontang Selatan Kota Bontang sebelum
bertiga (saksi, saksi CEYSYA, terdakwa)
berangkat ke Balikpapan dan orang lain yang
ada dirumah saksi CEYSYA Als ECA saat itu
hayalah terdakwa saja.

- Bahwa Sabu yang ditaruh diatas meja tersebut tidak sempat saksi pegang sehingga masih ada diatas meja tersebut.
- Bahwa benar bong atau alat hisap sabu yang dipakai didalam mobil yang terbuat dari botol plastik bekas aqua yang dibagian tutupnya terdapat dua buah sedotan dan salah satu ujung sedotan dipasang pipet kaca tersebut dibeli ketika di perjalanan menuju Samarinda dan uang yang dipakai adalah uang milik saksi CEYSYA dan yang mengambil pipet kaca dan memasukkan kedalam sedotan adalah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang memasang tutup botol yang sudah terpasang pipet kaca kebotol adalah saksi CEYSYA.

- Bahwa benar pada saat berangkat dari Bontang menuju Samarinda saat itu yang mengemudi adalah saksi namun hanya sampai di km 22 Bontang samarinda selanjutnya diganti oleh terdakwa namun hanya sampai di SMA Melati Samarida dan selanjutnya diganti oleh Sdr. MORIS hingga dibalikpapan dan setelah kembali ke Bontang diganti oleh saksi CEYSYA Als ECA namun hanya sampai di spbu Loa janan saksi ganti sampai di Bontang.
- Bahwa benar pada saat didalam mobil saat itu terdakwa dan saksi CEYSYA Als ECA memang ada berkomunikasi dengan seseorang melalui telpon namun yang lebih banyak berkomunikasi adalah saksi ECA dan didalam komunikasi tersebut setahu saksi hanya menyebutkan bandara Balikpapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika saksi akan masuk bandara saat itu saksi CEYSSA Als ECA mengatakan untuk tidak masuk karena alasannya sudah terlambat selanjutnya saksi disuruh untuk berhenti di depan hotel bandara dan setelah berhenti didepan hotel bandara saksi ECA bertanya kepada saksi berapa nomor polisi mobil saksi dan setelah saksi beritahu tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang pria yang tidak saksi kenal dan membuka pintu tengah dan menaikkan satu kakinya dan terlihat berbicara dengan saksi ECA dan tidak lama kemudian orang tersebut pergi selanjutnya bertiga langsung kembali ke Bontang.
- Bahwa benar pada saat orang yang tidak saksi kenal membuka mobil, saksi tidak memperhatikan yang jelas ketika berbicara posisi tangan saksi ECA dua-duanya diarahkan kebelakang dan yang ada didalam mobil saat itu hanya saksi, saksi ECA dan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menemui orang tersebut selanjutnya bertiga langsung kembali ke Bontang dan yang duduk dikursi disamping kemudi adalah saksi CEYSYA Als ECA.
- Bahwa benar setelah pergi dari depan hotel bandara saat itu saksi bertanya kepada saksi CEYSYA Als ECA siapa orang tersebut dan dijawab oleh saksi CEYSYA Als ECA jika orang tersebut adalah yang mengurus tiket.
- Bahwa benar saksi sempat membeli pipet kaca sebanyak 4 (empat) buah seharga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) disimpang alaya Samarinda dan rencananya akan saksi jual di Bontang seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) satu buahnya .
- Bahwa benar sesampinya di Bontang saat itu saksi CEYSYA Als ECA minta diturunkan di simpang tiga RS. YABIS belakang pos polisi dan ketika turun saat itu saksi sempat mengatakan tentang barang bawaan milik saksi CEYSYA Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ECA dan saat itu yang bersangkutan mengatakan untuk membawa saja barang (tas) tersebut karena saksi CEYSYA Als ECA akan menyusul ke rumah terdakwa.

- Bahwa benar saksi sudah mengatakan dan bertanya ketika melihat ada barang (tas) milik saksi CEYSYA Als ECA yang tertinggal di dalam mobil dan dijawab oleh saksi CEYSYA Als ECA untuk membawa saja barangnya (tas) dan setelah saksi CEYSYA Als ECA turun dari dalam mobil selanjutnya saksi langsung pergi kerumah terdakwa.
- Bahwa Setelah sampai dirumah terdakwa saksi menunggu saksi CEYSYA Als ECA untuk mengambil uang sewa mobil dan saat itu terdakwa menyuruh saksi naik atau masuk kedalam kamarnya untuk menunggu saksi CEYSYA Als ECA dan setelah saksi CEYSYA Als ECA datang saat itu yang bersangkutan bertanya kemana barang-barang miliknya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tahu masih didalam mobil selanjutnya saksi yang mengambil semua barang bawaan milik saksi CEYSYA Als ECA yang ada didalam mobil saksi dan saksi taruh didalam kamar terdakwa.

- Bahwa Setelah saksi ambil dari dalam mobil selanjutnya barang –barang milik saksi CEYSYA Als ECA tersebut langsung saksi taruh dilantai dan setahu saksi, saksi CEYSYA Als ECA membawa tas hanya 1 (satu) buah yaitu tas motif macan tutul warna coklat.
- Bahwa benar saksi tidak pernah membuka atau mengambil barang dari dalam tas milik saksi CEYSYA Als ECA .
- Bahwa benar Tas slempang warna hitam merk AINSN tersebut adalah milik saksi sedangkan tas perempuan motif macan tutul warna coklat tersebut adalah milik saksi CEYSYA Als ECA sedangkan tas warna coklat tersebut saksi tidak tahu milik siapa dan setahu saksi tas tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah ada didalam kamar milik terdakwa dan karena gugup pada saat penangkapan tersebut saat itu senjata api milik saksi sempat saksi masukkan kedalam tas warna coklat tersebut.

- Bahwa benar pipet kaca dalam kondisi baru tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dari samarinda dan untuk pipet kaca bekas pakai yang masih ada isinya tersebut saksi tidak tahu milik siapa.
- Bahwa Bentuk atau ciri-ciri sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah berbentuk butiran Kristal berwarna putih dan dibungkus dengan plastik ukuran besar
- Bahwa Setahu saksi terdakwa dan Sdri. CEYSYA Als ECA tidak memiliki toko obat dan bukan seorang apoteker.
- Bahwa terdakwa dan saksi CEYSYA Als ECA tidak memiliki ijin untuk memiliki,menyimpan, menguasai ,menjadi perantara dalam jual beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan saat ini keduanya tidak dalam tahap rehabilitasi

medis ketergantungan narkotika

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa. menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi CEYSYA Als ECA Binti ISKANDAR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira jam 05:00 wita di dalam kamar terdakwa di pencucian mobil LULU Jl. Awang long Rt 17 No.15 kel Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang
- Bahwa benar sesaat sebelum ditangkap saat itu saksi bersama terdakwa, dan saksi MORIS baru datang dari Balikpapan mengambil sabu dan sedang makan nasi kuning bersama terdakwa, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MORIS kemudian tiba tiba

saksi AHYAR menelpon saksi dan

minta dibukakan pintu pagar

selanjutnya saksi SYAHRU

RAMADHAN turun untuk membuka

pintu dan tidak lama kemudian

datang polisi berpakaian preman

menangkap saksi bersama

terdakwa, saksi MORIS.

- Bahwa benar pada saat penangkapan saksi bersama saksi MORIS dan terdakwa saat itu didalam tas saksi ditemukan 2 (dua) bal/bungkus plastik besar isi butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) poket plastik kecil yang saksi ambil dari Balikpapan
- Bahwa benar pada saat ditangkap saat itu terdakwa tidak kedapatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa atau menyimpan
narkotika jenis sabu sedangkan
untuk saksi MORIS saat itu sempat
diperiksa dan tidak ditemukan
barang yang diduga narkotika
namun saksi MORIS saat itu
membawa 2 (dua) buah tas
slempang terdiri dari 1 buah warna
hitam dan 1 buah tas warna coklat
yang mana didalam tas warna
hitam saat itu didalamnya
ditemukan pipet kaca sebanyak 5
(lima) buah terdiri dari 4 (empat)
buah kosong atau masih baru dan
1 (satu) buah pipet bekas yang
didalamnya masih ada sabu selain
itu juga ditemukan timbangan
digital.

- Bahwa benar saksi ke balikpapan

Pada hari Selasa tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 sekira jam 14:00

wita bersama saksi MORIS dan terdakwa dan sampai dibalikpapan pada hari Selasa tanggal 18

November 2014 Sekira jam 21:55

wita menggunakan mobil milik saksi MORIS jenis Toyota Avanza warna merah maroon KT 804 ND

- Bahwa benar saya kebalikpapan tersebut tujuannya hanya untuk mengambil narkotika jenis sabu yang biasa saksi sebut "bahan" dan setelah mengambil sabu tersebut langsung kembali keBontang.
- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang biasa saksi sebut "bahan" tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dari Sdr. SALAM seharga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) bal atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) ons namun “bahan”
tersebut masih saksi bayar
sebagian yaitu sebesar
Rp.15.000.000 (lima belas juta
rupiah) dengan cara saksi transfer
melalui setoran tunai di mesin ATM
BCA Jl. Bhayangkara Bontang.

- Bahwa benar pada hari senin
tanggal 17 November 2014 sekira
jam 15:00 wita saksi datang
kerumah terdakwa di pencucian
mobil LULU dan saksi beritahu jika
besok (Selasa tanggal 18 Nov
2014) ke Balikpapan yang mana
sebelum saksi datang saat itu saksi
sudah menelpon dan memberitahu
jika kebalikpapan untuk “kerja”
maksudnya adalah untuk
mengambil sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sedangkan untuk saksi MORIS pada saat yang bersangkutan tiba di rumah saksi saat itu saksi sempat mengatakan “bang bisa nggak mobil dipake ke Balikpapan, ada yang mau diambil” dan saat itu saksi MORIS menjawab “Iya”
- Bahwa benar pada saat itu saksi MORIS tidak bertanya barang apa yang akan diambil dan menurut saksi yang bersangkutan sudah mengerti jika yang akan diambil adalah narkoba jenis sabu karena sebelum berangkat ke Balikpapan saat itu sempat menggunakan sabu bertiga yaitu saksi, saksi MORIS dan terdakwa, Selain itu saksi kenal dengan saksi MORIS berkat dikenalkan oleh Sdr. RUDI (alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Sdr RUDI (alm) adalah

Bandar/penjual sabu.

- Bahwa benar setelah saksi memberikan 1 (satu) poket sabu kepada saksi MORIS selanjutnya sabu tersebut dipakai bersama yaitu saksi, terdakwa dan saksi MORIS namun saat itu saksi hanya menghisap sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi langsung pergi kerumah saksi AHYAR terlebih dahulu karena saksi minta dijemput di rumah saksi AHYAR sebelum berangkat ke Balikpapan dan ketika perjalanan dari Bontang menuju Samarinda saat sempat berhenti disuatu tempat dan memakai sabu lagi yang mana saat itu saksi MORIS yang membawa sabu dan bong atau alat hisapnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat berangkat dari Bontang menuju Samarinda saat itu yang mengemudi adalah terdakwa namun hanya sampai di SMA Melati Samarinda dan selanjutnya diganti oleh saksi MORIS dan setelah sabu tersebut sudah saksi terima selanjutnya langsung kembali ke Bontang dan saksi yang mengemudi namun hanya sampai di km 10 Balikpapan dan diganti lagi oleh saksi MORIS sampai di Bontang.
- Bahwa benar setelah sampai dibalikpapan saksi bersama dengan terdakwa dan saksi MORRIS langsung menemui saksi MARZUKI kurir dari Sdr. SALAM yang saat itu sudah berkomunikasi dengan terdakwa dan janjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Depan Hotel Bandara dan setelah bertemu selanjutnya saksi MARZUKI langsung membuka pintu tengah bagian kiri dan menaruh bungkus plastik warna hitam berisi sabu dikursi tengah disamping terdakwa duduk selanjutnya saksi langsung kembali ke Bontang dan ketika mobil baru jalan tidak jauh dari tempat penyerahan barang (sabu) tersebut terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi selanjutnya sabu tersebut saksi simpan didalam tas milik saksi selanjutnya langsung kembali ke Bontang.

- Bahwa benar handphone merk Samsung warna putih yang dipakai oleh terdakwa tersebut yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli adalah saksi dan sudah

saksi berikan kepada terdakwa

- Bahwa benar uang pembelian

Handphone sebanyak Rp.

Rp.250.000 (dua ratus lima puluh

ribu rupiah) yang saksi pakai untuk

membeli handphone tersebut

adalah uang pribadi milik saksi

- Bahwa benar saksi tidak

menjanjikan sesuatu kepada

terdakwa dalam mengambil

narkotika, terdakwa hanya

berharap dapat mudah

menggunakan sabu - sabu saja.

- Bahwa terdakwa baru satu kali ini

saja membantu saksi mengambil

sabu kepada Sdr. SALAM .

- Bahwa benar sesampinya di

Bontang saat itu saksi minta

diturunkan di simpang tiga RS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yabis karena saksi akan kerumah

saksi AHYAR untuk mengambil

mobil dan ketika turun saat itu tas

saksi yang berisi sabu tersebut

saksi tinggal di dalam mobil

dibagian kursi depan samping

kemudi setelah saksi turun saksi

MORIS dan terdakwa langsung

pulang sedangkan saksi kerumah

saksi AHYAR dan ternyata saksi

AHYAR tidak ada selanjutnya saksi

minta bantuan teman saksi untuk

mengantar saksi ke rumah

terdakwa

- Bahwa benar setelah sampai dirumah terdakwa selanjutnya saksi langsung naik keatas kamar terdakwa dan ketika dikamar tersebut saksi melihat tas saksi yang berisi sabu tersebut sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada didalam kamar terdakwa
sedangkan sabunya sudah
dikeluarkan dari dalam tas.

- Bahwa benat pada saat saksi mengetahui tas saksi sudah berada diatas /didalam kamar terdakwa saat itu saksi hanya diam saja dan setelah tahu sabu milik saksi berada diluar tas selanjutnya saksi membuka 2 (dua) bungkus plastik isi sabu tersebut untuk saksi ambil sebagian dan ketika saksi membuka bungkus yang kedua saat itu saksi merasa ada yang aneh didalam plastik tersebut dan setelah saksi ambil ternyata ada semacam pemberat yang terbuat dari timah dan pemberat tersebut saksi ambil dan saksi taruh kedalam mangkok yang kebetulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disamping saksi setelah itu bungkus sabu tersebut kembali saksi rapikan dan saksi masukkan lagi kedalam tas milik saksi sedangkan sabu yang saksi ambil dari 2 (dua) bungkus plastik tersebut saksi bungkus dengan menggunakan plastik kecil dan saksi taruh didepan saksi.

- Bahwa benar pada saat saksi membuka bungkus sabu tersebut saat itu saksi MORIS melihat saksi bahkan saat itu saksi melihat saksi MORIS sedang menyalakan senter yang menempel dikepala sambil sibuk layaknya orang mengumpulkan sesuatu dari dalam mangkok tempat saksi membuang pemberat sabu tersebut yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu di pemberat tersebut masih menempel serpihan sabu.

- Bahwa benar pada saat turun dari dalam mobil dan tas saksi berada dikursi mobil, saksi MORIS tidak memberi tahu saksi jika ada barang (tas) saksi yang tertinggal karena saat itu saksi katakan untuk duluan nanti saksi akan menyusul.

- Bahwa benar terdakwa tidak tahu berapa banyak jumlah barang (sabu) yang diambil kebalikpapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa. menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memanggil 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yaitu saksi SYAHRU RAMADHAN Bin MUH. DJUANG AM (alm) dan Ahli DR. EVA HARTATI, SP. PK namun saksi dan ahli yang dipanggil tersebut tidak hadir walau telah dipanggil secara patut dan sah, maka Penuntut Umum mohon keterangan saksi yang diberikan di depan penyidik, di bawah sumpah agar dibacakan di persidangan dan atas permintaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan di depan penyidik, di bawah sumpah agar dibacakan di persidangan

5. Saksi SYAHRU RAMADHAN Bin MUH. DJUANG AM (alm) dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menyaksikan secara langsung penangkapan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di JL. Awang Long tepatnya pencucian mobil LULU depan Kodim.
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira jam 04:30 wita di Pencucian mobil LULU Jl. Awang Long Rt.17 No.15 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang
- Bahwa benar saksi bekerja dipencucian mobil LULU milik Sdr. H. RIKY dan saksi tidak melihat adanya narkoba yang dibawa oleh terdakwa karena pada saat penangkapan tersebut saat itu saksi berada agak jauh.
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi KEYSYA hanya berteman saja dan saksi sering melihat keduanya berdua di rumah terdakwa namun saksi tidak tahu kegiatan apa yang dilakukan oleh keduanya.
- Bahwa benar selain terdakwa dan saksi KEYSYA saat itu saksi AHYAR juga ikut ditangkap namun ditempat lain dan setahu saksi terdakwa selain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka usaha pencucian mobil bekerja membantu orangtuanya sebagai kontraktor.

- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah terdakwa dan saksi KEYSYA adalah pengguna atau pengedar narkoba jenis sabu namun saksi hanya curiga keduanya adalah pengguna narkoba jenis sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa. menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Ahli DR. EVA HARTATI, SP. PK dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dirinya tidak ada keterkaitan dengan peristiwa pidana penyalahgunaan Narkoba yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira jam 05:00 wita di Pencucian mobil LULU Jl. Awang Long Rt.17 No.15 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara kota Bontang atau setidak-tidaknya ditempat lain diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa saat ini ia bekerja di Rumah Sakit Umum Kota Bontang dan jabatannya sebagai Kepala Instalasi Laboratorium dan ahli mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi dan sertifikasi dan bisa melakukan pengujian secara laboratoris terhadap kandungan zat yang terdapat pada urine.

- Bahwa Dalam hal ahli memberikan keterangan kepada penyidik ahli tidak mempunyai surat penunjukkan dari atasannya namun atas dasar surat dari Kapolres Bontang Nomor : B / 139 / XI / 2014 / Resnarkoba , tanggal 20 November 2014 perihal permohonan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine, kemudian atasan ahli memberikan disposisi dan menunjuk dirinya untuk memberikan keterangan kepada penyidik untuk bertindak atas nama institusi Rumah Sakit Umum Kota Bontang.
- Bahwa Kemudian terkait dengan surat dari Kapolres Bontang Nomor : B / 139 / XI / 2014 / Resnarkoba , tanggal 20 November 2014 , telah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap sampel urine milik :
 - Bahwa H. RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL Lahir di Bontang 10 Maret 1982, Kelamin Laki - laki, Suku / Kewarganegaraan Melayu / Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir S1 Hukum, Alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. JL. Awang Long RT.17 No.15 Kel. Bontang baru Kec.

Bontang Utara kota Bontang dan sample urine yang ahli uji
sebanyak \pm 40 mili liter.

- Bahwa Kemudian dilakukan pengujian secara Laboratoris terhadap sampel urine tersebut pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekira jam 18:00 wita di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang, pengujian sampel urine tersebut dengan menggunakan metode Immuno chromatografi yaitu pemeriksaan urine dengan cara reaksi antigen antibody secara chromatografi.
- Bahwa Dari hasil pengujian yang dilakukan secara laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa H. RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL mengandung Methampetamin dan Amphetamine.
- Bahwa Kemudian terkait dengan kandungan Methampetamin dan Amphetamine dalam urine seseorang ahli menerangkan bahwa seseorang yang urinenya mengandung Methampetamin, orang tersebut sebelumnya pernah mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung Methampetamin dan Amphetamine yang biasa diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dokter kepada pasien yang mengalami depresi berat, Methampetamin dan Amphetamine merupakan obat anti depresan sebenarnya oleh dokter diberikan kepada pasien yang mengalami depresi berat sehingga apabila seseorang mengkonsumsi obat yang mengandung Methampetamin dan Amphetamine dapat menimbulkan halusinasi, membuat perasaan senang, tidak capek, lupa dengan keadaan yang susah-susah dan apabila seseorang sering mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung Methampetamin dan Amphetamine maka akan menjadi ketergantungan

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat-obatan yang mengandung Methampetamin dan Amphetamine saat sekarang ini sudah tidak boleh lagi dijual secara bebas baik di toko-toko maupun di apotek-apotek dan menurut ahli obat-obatan yang mengandung Methampetamin dan Amphetamine masuk dalam golongan I dalam Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Dalam hal dokter biasa member obat dalam 1 (satu) tablet yang mengandung zat Methampetamin dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamine masih bisa memberikan efektifitasnya dalam tubuh maksimal 8 (delapan) jam, sedangkan penggunaan zat yang mengandung Methamphetamine yang berlebihan tanpa petunjuk Dokter maka didalam kandunagn urine tersebut masih bisa dideteksi antara 3 sampai 5 hari

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula di dengar keterangan H. RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh polisi berpakaian prema dari Polres Bontang pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira 04.30 wita di rumah terdakwa di Pencucian mobil LULU Jl. Awang Long Rt.17 No.15 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara.
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan dirumah terdakwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) ons dan sabu tersebut adalah milik saksi CEYSYA.
- Bahwa benar narkoba jenis sabu milik saksi CEYSYA tersebut ditemukan didalam tas milik saksi CEYSYA dan sabu tersebut dikemas dengan 2 (dua) bungkus plastik warna putih bening.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut semuanya berjumlah 3 (tiga) bungkus plastic namun yang 1 (satu) bungkus hanya plastic kecil sedangkan yang 2 (dua) bungkus adalah bungkus besar
- Bahwa benar narkotika jenis sabu milik saksi CEYSYA tersebut berbentuk batu-batu Kristal kecil dan selain itu didalam kamar terdakwa juga ditemukan pipet kaca dan bong atau alat hisap sabu.
- Bahwa benar narkotia jenis sabu milik saksi CEYSYA tersebut diperoleh dari Sdr. SALAM yang berada di Pulau Pinang dan peran terdakwa adalah terdakwa yang berkomunikasi dengan kurir dari Sdr. SALAM dan akhirnya bersepakat bertemu di Balikpapan selanjutnya terdakwa bersama saksi CEYSYA dan saksi MORIS pergi ke Balikpapan untuk mengambil sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengambil sabu dari Sdr. SALAM tersebut baru satu kali dan terdakwa tidak mendapat imbalan dari saksi CEYSYA dan sabu tersebut oleh saksi CEYSYA akan dijual kembali.
- Bahwa benar terdakwa pergi kebalikpapan menggunakan mobil milik saksi MORIS jenis Avanza warna merah maroon KT 804

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ND dan yang menyetir dari Bontang menuju Samarinda adalah terdakwa selanjutnya diganti oleh saksi MORIS hingga sampai di Balikpapan.

- Bahwa Pada saat berkomunikasi dengan kurir Sdr. SALAM saat itu tersangka bersepakat bertemu di pinggir jalan depan Hotel Bandara Balikpapan dan setelah bertemu selanjutnya orang tersebut langsung menaruh sabu disamping terdakwa yang saat itu terdakwa duduk dikursi tengah setelah itu langsung kembali ke Bontang.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira jam 15:00 wita saksi CEYSYA datang kerumah terdakwa dan kebetulan yang bersangkutan memang sering bermain dirumah terdakwa dan saat itu saksi CEYSYA Als ECA bilang kepada terdakwa yang saat itu sedang membersihkan mobil “ kak mau kah besok ke Balikpapan” dan saat itu terdakwa jawab “iya” selanjutnya yang bersangkutan masuk kedalam rumah terdakwa dan tidak lama kemudian keluar dan pulang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira jam 10:30 wita Sdr. SALAM menelpon terdakwa menanyakan kenapa nomor handphone saksi CEYSYA Als ECA tidak aktif dan tersangka jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“aktif aja kok bang” kemudian Sdr. SALAM mengatakan sambil bertanya bagaimana jika ada keluarganya yang bernama Sdr AMIR mau ikut ke Balikpapan dan saat itu terdakwa katakan jika tidak usah saja karena pasti saksi CEYSYA Als ECA juga tidak mau tapi terserah saja kepada saksi CEYSYA Als ECA selanjutnya sekira jam 12:00 wita terdakwa pergi ke kos tempat tinggal saksi CEYSYA Als ECA di Hop 2 perum PT Badak Bontang untuk beristirahat dan sekaligus memberitahukan tentang Sdr. SALAM yang sudah menelpon terdakwa dan menanyakan kenapa HP tidak aktif dan setelah bertemu saksi CEYSYA saat itu terdakwa menceritakan bahwa Sdr. SALAM sudah menelpon terdakwa dan saat itu terdakwa bersama saksi CEYSYA sempat akan pergi ke Balikpapan menggunakan mobil saksi CEYSYA namun tidak jadi Karena kondisi mobil milik saksi CEYSYA pendek sehingga saat itu saksi CEYSYA menelpon saksi MORIS untuk diajak ke Balikpapan dan tidak lama setelah itu datang saksi MORIS membawa mobil Avanza miliknya warna merah maron dan setelah itu terdakwa bersama saksi MORIS dan saksi CEYSYA pergi ke balikpapan menggunakan mobil AVANZA milik saksi MORIS dan yang mengemudi adalah terdakwa dan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah perjalanan Bontang –Samarinda saat itu sempat berhenti dan mengkonsumsi sabu dan seingat terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali begitu juga dengan saksi MORIS dan saksi CEYSYA Als ECA selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Balikpapan namun sampai di sekitar SMA Melati Samarinda yang mengemudi diganti oleh saksi MORIS.

- Bahwa Pada saat diajak oleh saksi CEYSYA Als ECA ke Balikpapan saat itu terdakwa belum tahu untuk apa ke Balikpapan namun setelah Sdr. SALAM menelpon terdakwa dan memberitahu jika ada Sdr. AMIR yang akan ikut ke Balikpapan saat itu terdakwa baru mengerti jika ke Balikpapan tersebut untuk mengambil barang (sabu) dan selama perjalanan ke Balikpapan yang berkomunikasi dengan Sdr. SALAM adalah terdakwa karena saksi CEYSYA Als ECA mengaku kepada Sdr. SALAM jika dirinya tidak ikut ke Balikpapan padahal sebenarnya yang bersnagkutan juga ikut.
- Bahwa Sdri CEYSYA Als ECA tidak menjelaskan jika ke Balikpapan tersebut untuk mengambil sabu dan tersangka bisa tahu ke Balikpapan tersebut untuk mengambil sabu setelah ditelfon oleh Sdr. SALAM tersebut karena sebelumnya tersangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dikenalkan oleh Sdr. SALAM oleh Sdri. CEYSYA Als ECA dan tersangka sempat mendengar cerita jika Sdr. SALAM adalah Bandar besar sabu dan pernah mengirim ke Bontang sebanyak 2 (dua) kali namun tidak dibayar dan berdasarkan itulah terdakwa sudah yakin jika ke belikpapan tersebut adalah untuk mengambil sabu.

- Bahwa benar terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. SALAM dan kurirnya tersebut menggunakan handphone yang baru dibeli oleh saksi CEYSYA Als ECA yaitu merk SAMSUNG warna putih dan nomor kartunya pun saat itu juga baru karena saat itu Sdr. SALAM menyuruh terdakwa untuk mengganti nomor baru.
- Bahwa benar setelah dibeli oleh saksi CEYSYA Als ECA saat itu nomor tersebut langsung terdakwa pakai untuk menelpon Sdr. SALAM dan kurirnya dan didalam handphone tersebut setahu terdakwa hanya ada 2 (dua) nomor panggilan masuk dan keluar yaitu nomor milik Sdr. SALAM dan kurirnya yang tidak tersangka ketahui namanya tersebut.
- Bahwa benar uang yang dipakai untuk membeli handphone yang terdakwa pakai komunikasi dengan Sdr. SALAM dan kurirnya tersebut adalah uang milik saksi CEYSYA Als ECA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut dibeli di Golden Cell dekat Polres Bontang ketika perjalanan berangkat ke Balikpapan.

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi CEYSYA Als ECA sekira tahun 2012 lalu dan hanya sebatas teman saja namun terdakwa mulai kenal baik sekira akhir tahun 2013 ketika yang bersangkutan dekat dengan Sdr RUDI (Alm) dan terdakwa memang pernah memakai narkoba jenis sabu bersama saksi CEYSYA namun sudah lupa berapa kali seingat terdakwa lebih dari 10 kali dan setahu terdakwa, saksi CEYSYA Als ECA bekerja di perusahaan asuransi jiwa (ALIANZ).
- Bahwa benar pada saat di depan hotel bandara Balikpapan pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira jam 21:55 wita dan bertemu dengan kurir Sdr. SALAM saat itu kurir tersebut langsung membuka pintu bagian tengah kiri dan tanpa ada bicara sepatah kata kurir tersebut langsung menaruh sabu tersebut di kursi tengah atau disamping kiri terdakwa setelah itu kurir tersebut langsung menutup pintu dan pergi .
- Bahwa benar setelah sabu tersebut ditaruh di kursi disamping kiri terdakwa selanjutnya pada saat mobil sedang jalan beberapa meter dari tempat transaksi untuk pulang ke Bontang saat itu sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastik warna hitam tersebut terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada saksi CEYSYA Als ECA dan oleh saksi CEYSYA Als ECA dimasukkan kedalam tas miliknya yang bermotif macan tutul.

- Bahwa benar setahu terdakwa sabu tersebut tidak sempat dipindah tangankan kepada orang lain dan yang mengemudikan selama perjalanan pulang dari Balikpapan ke Bontang adalah saksi MORIS dan sabu tersebut tidak sempat diambil sebagian atau dikonsumsi sebagian selama perjalanan.
- Bahwa Setelah sampai dibontang selanjutnya saksi CEYSYA turun disimpang RS Yabis selanjutnya terdakwa dan Sdr. MORIS pulang kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa saksi MORIS yang membawa sabu tersebut dan membawa kedalam kamar terdakwa.
- Bahwa Ketika turun saat itu saksi CEYSYA Als ECA tidak membawa tasnya dan tasnya yang bersisi sabu tersebut ditaruh dikursi depan
- Bahwa benar saat saksi CEYSYA Als ECA turun dari mobil dan tidak membawa tasnya tersebut saat itu terdakwa dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORIS hanya diam saja dan tidak memberitahu kepada saksi

CEYSYA Als ECA jika ada barangnya yang tertinggal.

- Bahwa benar setelah saksi CEYSYA datang selanjutnya yang bersangkutan bertanya kepada saksi MORIS “mana barangnya” dan selanjutnya sabu tersebut diserahkan oleh saksi MORIS kepada saksi CEYSYA selanjutnya oleh saksi CEYSYA disimpan didalam tas miliknya setelah itu terdakwa menyuruh saksi RAMADAN untuk membelikan makanan dan setelah dibeli selanjutnya dimakan bersama-sama dan tiba-tiba saksi AHYAR Als KAYA menelpon Sdri CEYSYA untuk dibukakan pagar selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RAMADAN untuk membuka pagar dan tidak lama kemudian datang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan.
- Bahwa Pada saat dikamar saat itu yang terdakwa lihat ketika saksi CEYSYA Als ECA mengambil sebagian kecil sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam plastic kecil dan ditaruh dilantai dibelakang terdakwa sedangkan yang bungkus besar dibungkus plastik lagi dan dimasukkan kedalam tas miliknya.
- Bahwa benar terdakwa tidak memperhatikan apakah saat itu saksi MORIS melihat Pada saat saksi CEYSYA Als ECA mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari sabu yang diambil dari Balikpapan yang jelas saat itu didalam kamar terdakwa tersebut ada terdakwa, saksi MORIS dan saksi CEYSYA Als ECA dan kondisi penerangannya saat itu sangat jelas .

- Bahwa benar ketika terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi CEYSYA ALs ICA saat itu tidak terdakwa timbang atau tidak dibuka.
- Bahwa benar bentuk atau ciri-ciri sabu yang tersangka ambil di balikpapan tersebut adalah berbentuk butiran Kristal berwarna putih dan dibungkus dengan plastik ukuran besar dan dimasukkan kedalam kresek warna hitam dan terdakwa tidak memiliki toko obat dan bukan seorang apoteker

Menimbang bahwa dimuka persidangan telah diajukan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih
- 1 (satu) unit bong terbuat dari botol bekas pulpy orange
- 1 (satu) unit botol kaca 500 ml merk “pyrex”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mangkok plastik warna merah muda merk "technoplast"
- 3 (tiga) buah sendok plastik
- 2 (dua) buah potongan sedotan
- 8 (delapan) buah pipa kaca.

yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan barang bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7968/NNF/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kalabfor cabang surabaya Kombes Pol Ir. R. AGUS BUDIHARTA/NRP. 64080832 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor : 10295/2014/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat keterangan dari rumah sakit umum taman husada bontang nomor : 445.1.808/10.I/TU/RSUD-B/2015 tanggal 13 januari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. EVA HARTATI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan urine an. H. RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL

positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh polisi berpakaian prema dari Polres Bontang pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira 04.30 wita di rumah terdakwa di Pencucian mobil LULU Jl. Awang Long Rt.17 No.15 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara.
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan dirumah terdakwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) ons dan sabu tersebut adalah milik saksi CEYSYA.
- Bahwa benar narkoba jenis sabu milik saksi CEYSYA tersebut ditemukan didalam tas milik saksi CEYSYA dan sabu tersebut dikemas dengan 2 (dua) bungkus plastik warna putih bening.
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut semuanya berjumlah 3 (tiga) bungkus plastic

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang 1 (satu) bungkus hanya plastic kecil sedangkan yang 2 (dua) bungkus adalah bungkus besar

- Bahwa benar narkoba jenis sabu milik saksi CEYSYA tersebut berbentuk batu-batu Kristal kecil dan selain itu didalam kamar terdakwa juga ditemukan pipet kaca dan bong atau alat hisap sabu.
- Bahwa benar narkotia jenis sabu milik saksi CEYSYA tersebut diperoleh dari Sdr. SALAM yang berada di Pulau Pinang dan peran terdakwa adalah terdakwa yang berkomunikasi dengan kurir dari Sdr. SALAM dan akhirnya bersepakat bertemu di Balikpapan selanjutnya terdakwa bersama saksi CEYSYA dan saksi MORIS pergi ke Balikpapan untuk mengambil sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengambil sabu dari Sdr. SALAM tersebut baru satu kali dan terdakwa tidak mendapat imbalan dari saksi CEYSYA dan sabu tersebut oleh saksi CEYSYA akan dijual kembali.
- Bahwa benar terdakwa pergi kebalikpapan menggunakan mobil milik saksi MORIS jenis Avanza warna merah maroon KT 804 ND dan yang menyetir dari Bontang menuju Samarinda adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selanjutnya diganti oleh saksi MORIS hingga sampai di Balikpapan.

- Bahwa Pada saat berkomunikasi dengan kurir Sdr. SALAM saat itu tersangka bersepakat bertemu di pinggir jalan depan Hotel Bandara Balikpapan dan setelah bertemu selanjutnya orang tersebut langsung menaruh sabu disamping terdakwa yang saat itu terdakwa duduk dikursi tengah setelah itu langsung kembali ke Bontang.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira jam 15:00 wita saksi CEYSYA datang kerumah terdakwa dan kebetulan yang bersangkutan memang sering bermain dirumah terdakwa dan saat itu saksi CEYSYA Als ECA bilang kepada terdakwa yang saat itu sedang membersihkan mobil “ kak mau kah besok ke Balikpapan” dan saat itu terdakwa jawab “iya” selanjutnya yang bersangkutan masuk kedalam rumah terdakwa dan tidak lama kemudian keluar dan pulang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira jam 10:30 wita Sdr. SALAM menelpon terdakwa menanyakan kenapa nomor handphone saksi CEYSYA Als ECA tidak aktif dan tersangka jawab “aktif aja kok bang” kemudian Sdr. SALAM mengatakan sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya bagaimana jika ada keluarganya yang bernama Sdr AMIR mau ikut ke Balikpapan dan saat itu terdakwa katakan jika tidak usah saja karena pasti saksi CEYSYA Als ECA juga tidak mau tapi terserah saja kepada saksi CEYSYA Als ECA selanjutnya sekira jam 12:00 wita terdakwa pergi ke kos tempat tinggal saksi CEYSYA Als ECA di Hop 2 perum PT Badak Bontang untuk beristirahat dan sekaligus memberitahukan tentang Sdr. SALAM yang sudah menelpon terdakwa dan menanyakan kenapa HP tidak aktif dan setelah bertemu saksi CEYSYA saat itu terdakwa menceritakan bahwa Sdr. SALAM sudah menelpon terdakwa dan saat itu terdakwa bersama saksi CEYSYA sempat akan pergi ke Balikpapan menggunakan mobil saksi CEYSYA namun tidak jadi Karena kondisi mobil milik saksi CEYSYA pendek sehingga saat itu saksi CEYSYA menelpon saksi MORIS untuk diajak ke Balikpapan dan tidak lama setelah itu datang saksi MORIS membawa mobil Avanza miliknya warna merah maron dan setelah itu terdakwa bersama saksi MORIS dan saksi CEYSYA pergi ke balikpapan menggunakan mobil AVANZA milik saksi MORIS dan yang mengemudi adalah terdakwa dan di tengah perjalanan Bontang –Samarinda saat itu sempat berhenti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengonsumsi sabu dan seingat terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali begitu juga dengan saksi MORIS dan saksi CEYSYA Als ECA selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Balikpapan namun sampai di sekitar SMA Melati Samarinda yang mengemudi diganti oleh saksi MORIS.

- Bahwa Pada saat diajak oleh saksi CEYSYA Als ECA ke Balikpapan saat itu terdakwa belum tahu untuk apa ke Balikpapan namun setelah Sdr. SALAM menepon terdakwa dan memberitahu jika ada Sdr. AMIR yang akan ikut ke Balikpapan saat itu terdakwa baru mengerti jika ke Balikpapan tersebut untuk mengambil barang (sabu) dan selama perjalanan ke Balikpapan yang berkomunikasi dengan Sdr. SALAM adalah terdakwa karena saksi CEYSYA Als ECA mengaku kepada Sdr. SALAM jika dirinya tidak ikut ke Balikpapan padahal sebenarnya yang bersangkutan juga ikut.
- Bahwa Sdri CEYSYA Als ECA tidak menjelaskan jika ke Balikpapan tersebut untuk mengambil sabu dan tersangka bisa tahu ke Balikpapan tersebut untuk mengambil sabu setelah ditelfon oleh Sdr. SALAM tersebut karena sebelumnya tersangka pernah dikenalkan oleh Sdr. SALAM oleh Sdri. CEYSYA Als ECA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tersangka sempat mendengar cerita jika Sdr. SALAM adalah Bandar besar sabu dan pernah mengirim ke Bontang sebanyak 2 (dua) kali namun tidak dibayar dan berdasarkan itulah terdakwa sudah yakin jika ke belikpapan tersebut adalah untuk mengambil sabu.

- Bahwa benar terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. SALAM dan kurirnya tersebut menggunakan handphone yang baru dibeli oleh saksi CEYSYA Als ECA yaitu merk SAMSUNG warna putih dan nomor kartunya pun saat itu juga baru karena saat itu Sdr. SALAM menyuruh terdakwa untuk mengganti nomor baru.
- Bahwa benar setelah dibelikan oleh saksi CEYSYA Als ECA saat itu nomor tersebut langsung terdakwa pakai untuk menelpon Sdr. SALAM dan kurirnya dan didalam handphone tersebut setahu terdakwa hanya ada 2 (dua) nomor panggilan masuk dan keluar yaitu nomor milik Sdr. SALAM dan kurirnya yang tidak tersangka ketahui namanya tersebut.
- Bahwa benar uang yang dipakai untuk membeli handphone yang terdakwa pakai komunikasi dengan Sdr. SALAM dan kurirnya tersebut adalah uang milik saksi CEYSYA Als ECA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut dibeli di Golden Cell dekat Polres Bontang

ketika perjalanan berangkat ke Balikpapan.

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi CEYSYA Als ECA sekira tahun 2012 lalu dan hanya sebatas teman saja namun terdakwa mulai kenal baik sekira akhir tahun 2013 ketika yang bersangkutan dekat dengan Sdr RUDI (Alm) dan terdakwa memang pernah memakai narkoba jenis sabu bersama saksi CEYSYA namun sudah lupa berapa kali seingat terdakwa lebih dari 10 kali dan setahu terdakwa, saksi CEYSYA Als ECA bekerja di perusahaan asuransi jiwa (ALIANZ).
- Bahwa benar pada saat di depan hotel bandara Balikpapan pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 sekira jam 21:55 wita dan bertemu dengan kurir Sdr. SALAM saat itu kurir tersebut langsung membuka pintu bagian tengah kiri dan tanpa ada bicara sepatah kata kurir tersebut langsung menaruh sabu tersebut di kursi tengah atau disamping kiri terdakwa setelah itu kurir tersebut langsung menutup pintu dan pergi .
- Bahwa benar setelah sabu tersebut ditaruh di kursi disamping kiri terdakwa selanjutnya pada saat mobil sedang jalan beberapa meter dari tempat transaksi untuk pulang ke Bontang saat itu sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastik warna hitam tersebut terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada saksi CEYSYA Als ECA dan oleh saksi CEYSYA Als ECA dimasukkan kedalam tas miliknya yang bermotif macan tutul.

- Bahwa benar setahu terdakwa sabu tersebut tidak sempat dipindah tangankan kepada orang lain dan yang mengemudikan selama perjalanan pulang dari Balikpapan ke Bontang adalah saksi MORIS dan sabu tersebut tidak sempat diambil sebagian atau dikonsumsi sebagian selama perjalanan.
- Bahwa Setelah sampai dibontang selanjutnya saksi CEYSYA turun disimpang RS Yabis selanjutnya terdakwa dan Sdr. MORIS pulang kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa saksi MORIS yang membawa sabu tersebut dan membawa kedalam kamar terdakwa.
- Bahwa Ketika turun saat itu saksi CEYSYA ALs ECA tidak membawa tasnya dan tasnya yang bersisi sabu tersebut ditaruh dikursi depan
- Bahwa benar saat saksi CEYSYA Als ECA turun dari mobil dan tidak membawa tasnya tersebut saat itu terdakwa dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORIS hanya diam saja dan tidak memberitahu kepada saksi

CEYSYA Als ECA jika ada barangnya yang tertinggal.

- Bahwa benar setelah saksi CEYSYA datang selanjutnya yang bersangkutan bertanya kepada saksi MORIS “mana barangnya” dan selanjutnya sabu tersebut diserahkan oleh saksi MORIS kepada saksi CEYSYA selanjutnya oleh saksi CEYSYA disimpan didalam tas miliknya setelah itu terdakwa menyuruh saksi RAMADAN untuk membelikan makanan dan setelah dibeli selanjutnya dimakan bersama-sama dan tiba-tiba saksi AHYAR Als KAYA menelpon Sdri CEYSYA untuk dibukakan pagar selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RAMADAN untuk membuka pagar dan tidak lama kemudian datang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan.
- Bahwa Pada saat dikamar saat itu yang terdakwa lihat ketika saksi CEYSYA Als ECA mengambil sebagian kecil sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam plastic kecil dan ditaruh dilantai dibelakang terdakwa sedangkan yang bungkus besar dibungkus plastik lagi dan dimasukkan kedalam tas miliknya.
- Bahwa benar terdakwa tidak memperhatikan apakah saat itu saksi MORIS melihat Pada saat saksi CEYSYA Als ECA mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari sabu yang diambil dari Balikpapan yang jelas saat itu didalam kamar terdakwa tersebut ada terdakwa, saksi MORIS dan saksi CEYSYA Als ECA dan kondisi penerangannya saat itu sangat jelas .

- Bahwa benar ketika terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi CEYSYA ALs ICA saat itu tidak terdakwa timbang atau tidak dibuka.
- Bahwa benar bentuk atau ciri-ciri sabu yang tersangka ambil di balikpapan tersebut adalah berbentuk butiran Kristal berwarna putih dan dibungkus dengan plastik ukuran besar dan dimasukkan kedalam kresek warna hitam dan terdakwa tidak memiliki toko obat dan bukan seorang apoteker.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika Atau Keempat Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang

RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yang mana dakwaan Alternatif tersebut mengandung arti bahwa Majelis dapat langsung mempertimbangkan dengan memilih dakwaan Kesatu atau Kedua yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif keempat yaitu terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa H. RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL, hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya serta dapat menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik, Majelis berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan sedang tidak terganggu ingatannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk dapat dikatakan terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana harus terbukti dan terpenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pasal 7 UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan: 'narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi'. Dan pasal 8 ayat (2) menentukan: ' Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan';

Menimbang, bahwa dengan demikian penggunaan narkotika golongan I selain dari pada apa yang ditentukan dan menurut aturan sebagaimana diuraikan tersebut, adalah merupakan bentuk penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dilihatkan dipersidangan Bahwa Berawal pada hari senin tanggal 17 Nopember 2014 sekira pukul 15.00 wita saksi CEYSYA Als ECA Binti ISKANDAR (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa di Jalan awang long RT. 17 No. 15 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pencucian mobil Lulu depan kodim), dimana saat itu saksi CEYSYA las ECA mengajak terdakwa untuk kebalikpapan pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014, yang mana tujuan saksi CEYSYA als ECA kebalikpapan adalah untuk mengambil shabu – shabu yang dipesan oleh saksi CEYSYA als ECA dari sdr. SALAM lalu ajakan itu di setuju oleh terdakwa, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 12.00 wita terdakwa pergi ke kos tempat tinggal saksi CEYSYA als ECA di Hop 2 perum PT. Badak Bontang dengan maksud hendak menemani saksi CEYSYA als ECA pergi ke Balikpapan, dikarenakan mobil saksi CEYSYA als ECA tidak dapat digunakan untuk berangkat ke Balikpapan sehingga saksi CEYSYA als ECA menelpon saksi MORRIS SAHARA anak dari MARKUS ALI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menyewa mobil saksi MORRIS SAHARA, beberapa saat kemudian saksi MORRIS SAHARA datang ke kos saksi CEYSYA als ECA, sebelum berangkat kebalikpapan terdakwa bersama dengan saksi CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA menggunakan/ menghisap shabu – shabu di kos tempat tinggal saksi CEYSYA als ECA, setelah menggunakan / menghisap shabu – shabu masing – masing 2 (dua) kali kemudian terdakwa bersama dengan saksi CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA pergi kebalikpapan menggunakan mobil avanza warna merah maroon KT 804 ND milik saksi MORRIS SAHARA, pada saat diperjalanan terdakwa bersama dengan saksi CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat juga menggunakan / menghisap shabu – shabu didalam mobil, Kemudian berdasarkan pengembangan penangkapan sdr. AHYAR (dilakukan penuntutan terpisah) yang dilakukan oleh saksi MANDIYONO, saksi ANTO (keduanya anggota polres bontang) bersama anggota polres bontang lainnya pada hari selasa tanggal 18 nopember 2014 sekira pukul 23.30 wita, setelah saksi MANDIYONO mengetahui terdakwa sudah tiba dirumahnya kemudian saksi MANDIYONO bersama dengan saksi ANTO, dan anggota polres bontang lainnya mendatangi rumah terdakwa, pada saat dirumah terdakwa saksi MANDIYONO dan saksi ANTO melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang disaksikan saksi SYAHRU RAMADHAN Bin (Alm) MUHAMMAD JUANG AM, dimana saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket plastic berwarna bening yang diduga shabu – shabu seberat kurang lebih 2 (dua) ons yang diakui milik saksi CEYSYA als ECA, serta beberapa perlengkapan untuk menghisap / menggunakan shabu, selanjutnya terdakwa, saksi CEYSYA als ECA dan saksi MORRIS SAHARA bersama barang bukti dibawa dan diamankan kepolres bontang

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan surat keterangan dari rumah sakit umum taman husada bontang nomor : 445.1.808/10.I/TU/RSUD-B/2015 tanggal 13 januari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. EVA HARTATI, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan urine an. H. RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine dan terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari Departemen kesehatan atau pihak yang berwenang dalam penggunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa mempergunakan narkotika golongan I tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan karena tidak ada resep dokter untuk itu dan bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa dalam mempergunakan narkotika golongan I tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah menyalah gunakan narkotika golongan I tersebut untuk dirinya sendiri dan dengan demikian pula unsur kedua ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang RI N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa/rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

HAL HAL YANG MEMBERATKAN

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika karena dapat merusak mental generasi muda

HAL HAL YANG MERINGANKAN

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatan yang telah dilakukannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4

KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dalam tahanan dan Para terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta dijatuhi pidana maka menetapkan terdakwa agar tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit bong terbuat dari botol bekas pulpy orange, 1 (satu) unit botol kaca 500 ml merk “pyrex”, 1 (satu) unit mangkok plastik warna merah muda merk “technoplast”, 3 (tiga) buah sendok plastik, 2 (dua) buah potongan sedotan, dan 8 (delapan) buah pipa kaca. telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa H. RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. RIKY SURIANSYAH Bin SYAHRUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih
 - 1 (satu) unit bong terbuat dari botol bekas pulpy orange

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit botol kaca 500 ml merk "pyrex"
- 1 (satu) unit mangkok plastik warna merah muda merk "technoplast"
- 3 (tiga) buah sendok plastik
- 2 (dua) buah potongan sedotan
- 8 (delapan) buah pipa kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari RABU tanggal 11 Februari 2015, oleh kami : KHADWANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGIANNUR, SH. dan DONNY SURYO CAHYO PRAPTO, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 12 Februari 2015 oleh KHADWANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh YUDI SUHENDRO, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, dengan dihadiri oleh INDRA RIVANI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

SUGIANNUR, SH.

KHADWANTO, SH.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

DONNY SURYO CAHYO PRAPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

YUDI SUHENDRO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)